



## PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2023/PA.Mmj



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, pada persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

**Fatimah binti Lamang**, NIK 7602126710770001, Wonomulyo 27 oktober 1977, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Bertempat tinggal di Jalan Nelayan IV (Lorong samping Arteri), Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;  
**melawan**

**Lamatta bin Lasuhu**, Nik 7311040204470001, Pinrang 02 April 1947, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Dusun Siddo (Dekat Lapangan Bola), Desa Siddo, Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan serta mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju dengan Register Nomor: 66/Pdt.G/2023/PA.Mmj, yang pada pokoknya mengemukakan

Halaman 1 dari 13 Hal. Put.No.66/Pdt.G/2023/PA.Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan **Arifin bin Lamatta** telah resmi menikah pada tanggal 29 Agustus 2008 di Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, yang di nikahkan oleh tokoh agama;
2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan tersebut adalah pamankandung Pemohon yang bernama **Arifin**, dengan Saksi Nikah bernama **Sapri** sebagai saksi I dan **Burhanuddin** sebagai saksi II;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Almarhum **Arifin bin Lamatta** memberikan Mahar kepada Pemohon berupa uang tunai sebesar Rp 50.000, dibayar Tunai;
4. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Perawan dan Almarhum **Arifin bin Lamatta** berstatus Perjaka;
5. Bahwa Suami Pemohon yang bernama **Arifin bin Lamatta** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2023, berdasarkan Keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Bayangkara TK IV Polda Sulbar Hoegen Iman Santoso dengan Nomor: Sket-Ket/25/II/Kes 22/2023/Kumkit Tanggal 25 Januari 2023;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Almarhum **Arifin bin Lamatta**, tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
7. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Almarhum **Arifin bin Lamatta** telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak, yang masing-masing bernama **1.) A Alike Zabila, 2.) Arimah Anasyah, 3.) Ariandi Aditya, 4.) Arini Aulia**;
8. Bahwa suami Pemohon **Arifin bin Lamatta**, mempunyai ayah kandung yang Bernama **Lamatta bin Lasuhu** dan menjadi Termohon;
9. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon dan selama itu pula tetap beragama Islam;
10. Bahwa sejak pernikahan tersebut, Pemohon dengan suami Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah, berhubung pernikahan tersebut tidak

Halaman 2 dari 13 Hal. Put.No.66/Pdt.G/2023/PA.Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju;

11. Bahwa maksud dari Permohonan Pengesahan Nikah ini adalah untuk kelengkapan berkas BPJS Ketenagakerjaan serta keperluan hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon (**Fatimah binti Lamang**) dengan Almarhum suami Pemohon (**Arifin bin Lamatta**) yang dilangsungkan di Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju pada tanggal 29 Agustus 2008;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mamuju sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir dan menghadap dipersidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fatimah (Pemohon) Nomor: 7602126710770001 tanggal 10 September 2018 yang dikeluarkan dan

Halaman 3 dari 13 Hal. Put.No.66/Pdt.G/2023/PA.Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju, yang telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah dinatzegelel (**P.1**);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lamatta (Termohon) Nomor: 7311040204470001 tanggal 27 Januari 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barru, yang telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup serta telah dinatzegelel (**P.2**);

3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Arifin Nomor: Sket-Ket/25/II/Kes 22/2023/Kumkit tertanggal 25 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bayangkara TK IV Polda Sulbar Hoegen Iman Santoso, yang telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinatzegelel (**P.3**);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Burhanuddin Lamang**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah isteri dari Almarhum Arifin bin Lamatta sedangkan Termohon adalah bapak kandung dari Almarhum Arifin bin Lamatta;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum Arifin bin Lamatta adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Agustus 2008 di Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Arifin selaku paman kandung Pemohon setelah menerima penyerahan wali dari ayah kandung Pemohon;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Sapri dan Burhanuddin sedangkan maharnya berupa uang tunai sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 4 dari 13 Hal. Put.No.66/Pdt.G/2023/PA.Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan sedangkan Almarhum Arifin bin Lamatta berstatus pejana;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum Arifin bin Lamatta hidup rukun serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum Arifin bin Lamatta tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Almarhum Arifin bin Lamatta;
- Bahwa Pemohon dengan Almarhum Arifin bin Lamatta rukun dan harmonis sampai Almarhum Arifin bin Lamatta meninggal dunia;
- Bahwa Almarhum Arifin bin Lamatta telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2023 karena sakit;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus Buku Nikah Pemohon dengan Almarhum Arifin bin Lamatta;

## 2. Sapri bin Abdul Rasid, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah isteri dari Almarhum Arifin bin Lamatta sedangkan Termohon adalah bapak kandung dari Almarhum Arifin bin Lamatta;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum Arifin bin Lamatta adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Agustus 2008 di Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Arifin selaku paman kandung Pemohon setelah menerima penyerahan wali dari ayah kandung Pemohon;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Sapri dan Burhanuddin sedangkan maharnya berupa uang tunai sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan sedangkan Almarhum Arifin bin Lamatta berstatus pejana;

Halaman 5 dari 13 Hal. Put.No.66/Pdt.G/2023/PA.Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Almarhum Arifin bin Lamatta hidup rukun serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum Arifin bin Lamatta tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Almarhum Arifin bin Lamatta;
- Bahwa Pemohon dengan Almarhum Arifin bin Lamatta rukun dan harmonis sampai Almarhum Arifin bin Lamatta meninggal dunia;
- Bahwa Almarhum Arifin bin Lamatta telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2023 karena sakit;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus Buku Nikah Pemohon dengan Almarhum Arifin bin Lamatta;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan dan mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan atas perkara ini;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dalam persidangan dan mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir secara pribadi dipersidangan serta Majelis

Halaman 6 dari 13 Hal. Put.No.66/Pdt.G/2023/PA.Mmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada para pihak tentang segala sesuatu yang akan menjadi konsekuensi atas pengesahan nikah tersebut namun Pemohon tetap memohon agar permohonannya dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua uraian tersebut diatas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka permohonan Pemohon termasuk dalam wewenang Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 144 angka (6) diterangkan bahwa suami atau isteri yang telah ditinggal mati oleh isteri atau suaminya maka perkara pengesahan nikah diajukan secara kontentius dengan mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa kedudukan Pemohon dan Termohon dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil serta alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon maka dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa jenis dan dasar hukum permohonan Pemohon adalah permohonan Pengesahan Nikah antara Pemohon dengan Almarhum Arifin bin Lamatta yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2008 di Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa kepentingan hukum dari permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti hukum yang menetapkan bahwa pernikahan Pemohon dengan Almarhum Arifin bin Lamatta adalah sah menurut Hukum sehingga dapat digunakan untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 3 disebutkan "setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan dalam

Halaman 7 dari 13 Hal. Put.No.66/Pdt.G/2023/PA.Mmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" yang kemudian dijelaskan dalam pasal 35 huruf (a) bahwa "pencatatan perkawinan berlaku pula pada perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan" yang proses pencatatannya diatur dalam pasal 36 bahwa " dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya Putusan Pengadilan";

Mengingat, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, oleh karena itu terlebih dahulu Majelis Hakim harus menggali tentang keabsahan perkawinan Pemohon secara syariat Islam sebelum Majelis Hakim menetapkan perkawinan tersebut sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai dengan (P.1) sampai dengan (P.3) yang telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup serta dicap pos (natzegelen), maka sesuai dengan pasal 285 Reglement Buiten Govesten (RBg) Jis pasal 2 ayat (3) dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan pasal 1888 KUH Perdata, bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg), maka Majelis Hakim menilai telah terbukti bahwa Pemohon dan juga Termohon beragama Islam sehingga berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang

Halaman 8 dari 13 Hal. Put.No.66/Pdt.G/2023/PA.Mmj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 merupakan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Mamuju;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.3) berupa Surat Keterangan Kematian yang dinilai Majelis Hakim sebagai **Akta Dibawah Tangan** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1874 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. Pasal 286 Reglement Buiten Govesten (RBg), dimana Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dari suatu Akta dan secara materiil isi dari Akta tersebut menerangkan bahwa Arifin telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2023, maka Majelis Hakim menilai terbukti Arifin bin Lamatta telah meninggal dunia sehingga pengajuan perkara yang diajukan oleh Pemohon dengan melibatkan bapak kandung dari Arifin bin Lamatta sebagai Termohon dalam perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 44 angka 6;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta mengetahui peristiwa pernikahan Pemohon dengan Almarhum Arifin bin Lamatta dan juga keadaan rumah tangga Pemohon dengan Almarhum Arifin bin Lamatta serta juga tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan dibawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikannya di muka sidang telah memenuhi ketentuan pasal 1909 dan pasal 1911 kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) serta pasal 308 Reglement Buiten Govesten (RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut yang saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 309 Reglement Buiten Govesten (RBg) telah ditemukan fakta bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Almarhum Arifin bin Lamatta pada tanggal 29 Agustus 2008 di Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju dan pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah Arifin selaku paman kandung Pemohon setelah menerima penyerahan wali dari ayah kandung Pemohon dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Sapri dan

Halaman 9 dari 13 Hal. Put.No.66/Pdt.G/2023/PA.Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burhanuddin dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan pada saat pernikahan tersebut terjadi Almarhum Arifin bin Lamatta berstatus perjaka dan Pemohon berstatus perawan dan mereka telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan juga selama ini Pemohon dengan Almarhum Arifin bin Lamatta hidup rukun dan tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan mereka sampai akhirnya Almarhum Arifin bin Lamatta meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2023 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2008 Pemohon dan Almarhum Arifin bin Lamatta telah menikah secara syariat Agama Islam di Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah paman kandung Pemohon setelah menerima penyerahan wali dari ayah kandung Pemohon sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa beragama islam dan mas kawinnya berupa uang tunai sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bayar tunai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan selama ini Pemohon dan Almarhum Arifin bin Lamatta hidup rukun serta tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan mereka;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Almarhum Arifin bin Lamatta belum pernah di catatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Almarhum Arifin bin Lamatta pada tanggal 29 Agustus 2008 telah menikah secara Syariat Islam dengan memenuhi semua rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam yang pada dasarnya mengatur bahwa untuk melakukan pernikahan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi dan Ijab Kabul, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon adalah perkawinan yang sah secara syariat Agama Islam walaupun belum dicatatkan sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan

Halaman 10 dari 13 Hal. Put.No.66/Pdt.G/2023/PA.Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Almarhum Arifin bin Lamatta tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan mereka dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam dan juga selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Almarhum Arifin bin Lamatta;

Mengingat kaidah fiqh yang termuat dalam kitab Bughyatul Musytarsyidin : 298 sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة والإرث

*Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu. (Bughyatul Musytarsyidin : 298).*

Mengingat, bahwa pada saat ini Pemohon dan Almarhum Arifin bin Lamatta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa putusan pengesahan nikah yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan salah satu upaya bagi Pemohon selain untuk mencatatkan pernikahannya secara sah juga untuk melindungi anaknya secara hukum dan oleh karena itu negara melalui Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini juga berkewajiban untuk melindungi hak-hak anak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, maka permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim telah memperoleh cukup alasan untuk mengabulkan

Halaman 11 dari 13 Hal. Put.No.66/Pdt.G/2023/PA.Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Fatimah binti Lamang) dengan Almarhum Arifin bin Lamatta yang dilangsungkan pada tanggal 29 Agustus 2008 di Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Fatimah binti Lamang**) dengan **Almarhum Arifin bin Lamatta** yang dilangsungkan pada tanggal 29 Agustus 2008 di Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju;
3. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

**Demikian** putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1444 Hijiriyah oleh oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju yang terdiri dari **Muhammad Natsir, S.HI** sebagai Hakim Ketua serta **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI** dan **Tri Hasan Bashori, S.HI., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Bacong, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Halaman 12 dari 13 Hal. Put.No.66/Pdt.G/2023/PA.Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI**

**Muhammad Natsir, S.HI**

**Tri Hasan Bashori, S.HI., M.H**

**Panitera Pengganti**

**Bacong, S.HI**

Perincian biaya perkara :

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran  | : Rp. 30.000.00  |
| 2. Biaya Proses       | : Rp. 100.000.00 |
| 3. Biaya panggilan    | : Rp. 385.000.00 |
| 4. PNBP Panggilan     | : Rp. 20.000.00  |
| 5. Biaya Redaksi      | : Rp. 10.000.00  |
| 6. <u>Bea Meterai</u> | : Rp. 10.000.00  |

**Jumlah Rp. 555.000.00**

**(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)**

Halaman 13 dari 13 Hal. Put.No.66/Pdt.G/2023/PA.Mmj